**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERJUDIAN SABUNG AYAM (*TAJEN*) YANG BERKEDOK *TABUH RAH* DI BALI[[1]](#footnote-2)\***

Oleh :

Ni Putu Sri Yunita Sari[[2]](#footnote-3)\*\*

Anak Agung Ngurah Wirasila[[3]](#footnote-4)\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Udayana

**Abstrak**

*Tabuh rah* merupakan sebuah tradisi sakral di Bali, namun kenyataannya seringkali tradisi ini dijadikan kedok perjudian sabung ayam atau *tajen.* Berangkat dari kondisi tersebut, adapun permasalahan yang dikaji yaitu faktor apa yang menyebabkan *tabuh rah* dijadikan kedok perjudian sabung ayam bila ditinjau dari kriminologi serta akibat hukumnya. Tujuannya yaitu untuk menganalisis faktor penyebab serta memberikan pemahaman mengenai akibat hukum perjudian sabung ayam. Metode penelitian empiris dengan pengamatan dan wawancara digunakan dalam karya ilmiah ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditinjau dari Pendekatan Sosiologi Moderndan Teori Asosiasi Deferensial dalam kriminologi yang kemudian dilihat dari kenyataannya di lapangan faktor penyebabnya dilatarbelakangi oleh faktor psikologi, ekonomi, penegak hukum, lingkungan, dan desa pakraman. Akibat hukum perjudian sabung ayam mengakibatkan salah satu fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial tidak berjalan efektif karena masih marak terjadi perjudian sabung ayam dan bagi pelaku dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 303, Pasal 303 bis, atau Pasal 544 KUHPidana. Kesimpulannya perjudian sabung ayam dengan kedok *tabuh rah* dapat diatasi apabila adanya persamaan persepsi dari masyarakat maupun pihak terkait bahwa *tabuh rah* tidak boleh dinodai dengan perjudian.

**Kata Kunci :** Tinjauan Kriminologi, Perjudian Sabung Ayam (*Tajen*), *Tabuh Rah*

***Abstract***

*Tabuh rah is a sacred tradition in Bali, however, in the reality this tradition often used as a cover for gambling such as: cockfighting or local people called it as “Tajen”. Set forth of the condition, the problem which was reviewed is what factor causes "Tabuh Rah" being used as a disguise of cockfighting gambling from the perspective of criminology and the legal consequences. The objective is to analyze the causes and to share understanding concerning the legal consequences of cockfighting gambling. Empirical research method by observation and interview is used in this writing. The result showed that reviewed from Modern Sociological Approach and Differential Association Theory in Criminology which thence observed in the reality the cause of such act comprises of psychological, economic, law enforcement, social circumstances and traditional village factors. The gambling consequently causes a function of law as a social control tool cannot be conducted effectively since such act still occurs and causes violation against Art. 303, Art. 303 bis or Art. 544 of the Criminal Code. Therefore, the cockfighting gambling under the "Tabuh Rah" disguise could be resolved if there is a likeness perspective in the society and any parties concerned that the "Tabuh Rah" should not be tainted by gambling.*

***Keywords :*** *Criminological Review, Cockfighting Gambling, Tabuh Rah*

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Bali terkenal dengan beragam tradisi dan budaya. Salah satu tradisi yang paling populer yaitu tradisi *tabuh rah*. Secara etimologis pengertian *tabuh rah* berasal dari kata *tawur* berarti bayar sedangkan kata *rah* berarti darah. Jadi *tabuh rah* berarti membayar dengan cara menaburkan darah yaitu pada suatu upacara tertentu.[[4]](#footnote-5) Darah yang digunakan adalah darah ayam atau binatang lain seperti angsa, sapi, babi, itik, kerbau, kambing, anjing, dan lain sebagainya yang memenuhi ketentuan untuk itu.[[5]](#footnote-6)

Tradisi *tabuh rah* merupakan sebuah rangkaian upacara agama Hindu yang dilangsungkan di areal pura. *Tabuh rah* dilaksanakan saat upacara *Bhuta Yadnya* (*mecaru*)yaitu upacara yang dipersembahkan untuk *Bhuta Kala* guna mengharmoniskan hubungan manusia dengan unsur Panca Maha Bhuta, upacara ini juga bermakna mengubah pengaruh negatif menjadi positif.[[6]](#footnote-7) Pelaksanaan dari *tabuh rah* sendiri harus memenuhi syarat-syarat dan tidak boleh dilakukan sembarangan.

 Meskipun *tabuh rah* merupakan tradisi yang amat sakral, dalam perkembangannya tradisi ini malah dijadikan kedok oleh sekelompok masyarakat untuk melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam atau yang dikenal dengan istilah *tajen.* Berbagai faktor menjadi penyebab timbulnya penyimpangan tersebut. Baik faktor internal yaitu faktor yang timbul dari dalam diri pelaku maupun faktor eksternal yaitu faktor yang timbul dari luar diri pelaku.

 Sampai saat ini tidak jarang di desa-desa ataupun di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan kepolisian perjudian sabung ayam masih marak terjadi. Masyarakat sepertinya tidak merasa jera melakukan perjudian tersebut meskipun sering terjadi penggerebekan. Perjudian memang tidak secara langsung merugikan masyarakat, akan tetapi akibat lanjutan dari perjudianlah yang merugikan masyarakat. Misalnya saja perjudian dapat mendorong terjadinya tindak pidana lain berupa pencurian, penggelapan, kekerasan, dan cenderung menghalalkan segala cara untuk memperoleh uang demi memenuhi hasratnya bermain judi.[[7]](#footnote-8) Perjudian disamping membawa pengaruh terhadap permasalahan ekonomi, juga berpengaruh terhadap keadaan psikologis. Pelaku perjudian sabung ayam cenderung memiliki dorongan untuk terus berjudi meskipun telah kalah berkali-kali.[[8]](#footnote-9) Di Bali sendiri perjudian ini sangat sulit untuk diberantas dikarenakan telah mendarah daging dalam masyarakat. Maka dari itu menarik untuk dikaji faktor-faktor yang menjadi pendorong *tabuh rah* dijadikan sebagai kedok judi sabung ayam serta akibat hukum bagi pelaku.

1. **Rumusan Masalah**

Terdapat dua permasalahan yang diangkat dari latar belakang tersebut, yaitu :

1. Faktor apakah yang mempengaruhi masyarakat sehingga tradisi *tabuh rah* dijadikan kedok melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam (*tajen*) di Bali ?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perjudian sabung ayam ?
3. **Tujuan**

Karya ilmiah ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi masyarakat Bali sehingga tradisi *tabuh rah* dijadikan kedok melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam (*tajen*) serta memberikan pemahaman mengenai akibat hukum perjudian sabung ayam.

1. **ISI MAKALAH**
2. **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu memandang hukum sebagai kenyataan sosial budaya dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengidentifikasi hukum yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.[[9]](#footnote-10) Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan fakta dengan teknik observasi atau melakukan pengamatan dan wawancara terhadap masyarakat.

1. **Hasil dan Analisis**
2. **Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Sehingga Tradisi *Tabuh Rah* dijadikan Kedok Judi Sabung Ayam (*Tajen*) di Bali**

Sabung ayam termasuk salah satu bentuk perjudian yang masih kental dalam masyarakat Bali. Perjudian sendiri menurut Pasal 303 ayat (3) KUHPidana didefinisikan tiap-tiap permainan, yang umumnya kemungkinan menang tergantung pada untung-untungan semata, harapan menang menjadi bertambah besar dikarenakan si pemain lebih terlatih atau mahir.[[10]](#footnote-11) Perjudian termasuk juga taruhan mengenai perlombaan atau permainan lain yang diadakan oleh seseorang atau sekelompok orang, yang mana orang tersebut tidak sebagai peserta dalam perlombaan atau permainan tersebut.

Sabung ayam dan tradisi *tabuh rah* merupakan dua hal yang berbeda. Masyarakat sering menyalah artikan keduanya dan tidak jarang sabung ayam disamakan dengan *tabuh rah*. Sebenarnya yang terjadi di lapangan, *tabuh rah* dijadikan kedok untuk mengadakan judi sabung ayam. Terdapat beberapa hal mendasar yang perlu diketahui untuk membedakan bahwa sabung ayam berbeda dengan *tabuh rah* yaitu sabung ayam yang berkedok *tabuh rah* memiliki unsur pidana berupa : sabung ayam tersebut merupakan suatu permainan, adanya pengharapan untuk menang, tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dan adanya taruhan. Disamping itu yang membedakan *tabuh rah* dengan judi sabung ayam (*tajen*) yaitu :

1. *Tabuh rah* dilaksanakan hanya 3 saet (pertandingan) sedangkan judi sabung ayam lebih dari itu.
2. *Tabuh rah* yang ada adalah toh dedamping berupa uang kepeng, sedangkan dalam judi sabung ayam ada taruhan dengan pengharapan untuk menang.
3. *Tabuh rah* disertai adu-aduan kemiri, telur, dan kelapa, sedangkan dalam judi sabung ayam tidak.[[11]](#footnote-12)

Perbuatan menyimpang tersebut dilatarbelakangi adanya beberapa faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal. Berbicara mengenai faktor-faktor penyebab perjudian sabung ayam dengan kedok *tabuh rah*, tentunya tidak terlepas dari ilmu kriminologi. Kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang di dalamnya mempelajari segala sesuatu mengenai kejahatan termasuk mempelajari faktor-faktor atau sebab-sebab terjadinya kejahatan.[[12]](#footnote-13) Ditinjau dari kriminologi berdasarkan Pendekatan Sosiologi Modern yang dikemukakan oleh Ruth Shonle Cavan dalam buku Hendrojono yang berjudul Kriminologi bahwa penyebab terjadinya kejahatan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kelompok yang berusaha memperoleh penyebab kejahatan dari dalam diri individu dan kelompok yang berusaha memperoleh penyebab kejahatan dari pengaruh lingkungan masyarakat terhadap individu.

Sejalan dengan pemikiran Ruth Shonle Cavan, penyebab kejahatan juga dapat ditinjau dari teori Asosoasi Deferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland dalam buku Hendrojono yang berjudul Kriminologi pada intinya menekankan bahwa tingkah laku jahat dilatarbelakangi oleh kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dalam kelompok tersebut akan dipelajari mengenai teknik untuk melakukan kejahatan serta alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut.[[13]](#footnote-14)

Berdasarkan dua pemikiran ahli kriminologi diatas, apabila diimplementasikan dalam kenyataan di masyarakat yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan, adapun faktor-faktor penyebab dijadikannya *tabuh rah* sebagai kedok perjudian sabung ayam yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Psikologi, yaitu pelaku perjudian sabung ayam memandang sabung ayam sebagai suatu bentuk hiburan yang menyenangkan. Demi memenuhi kesenangannya tersebut mereka rela melakukan perbuatan yang menyimpang dengan menjadikan *tabuh rah* sebagai kedok perjudian sabung ayam. Disamping sebagai hiburan, pelaku perjudian sabung ayam ini cenderung terpaku untuk memperoleh kemenangan. Seseorang yang sudah kadung terjerumus ke dunia perjudian akan sangat sulit untuk menghentikannya. Hal ini dikarenakan telah melekatnya keinginan untuk menang dan menang. Kecanduan terhadap judi semakin menjadi-jadi ketika orang bersangkutan sudah pernah merasakan kemenangan. Disisi lain salah seorang masyarakat mengatakan bahwa tidak semua orang yang berada dalam arena sabung ayam ikut andil dalam perjudian. Ada beberapa orang yang sengaja datang ke arena sabung ayam hanya karena mereka senang melihat ayam yang tengah beradu.
2. Faktor Ekonomi, meningkatnya pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan meningkatnya lapangan pekerjaan menciptakan banyak pengangguran. Pengangguran-pengangguran inilah yang cenderung memanfaatkan keadaan dengan menjadikan tradisi *tabuh rah* sebagi kedok perjudian sabung ayam. Mereka menjadikan perjudian sabung ayam sebagai mata pencaharian mereka. Di sisi lain banyak masyarakat menganggap bahwa dengan adanya sabung ayam sangat membantu perekonomian. Pendapat ini diperoleh dari perspektif pedagang-pedagang kaki lima yang khusus berjualan di area sabung ayam, misalnya pedagang nasi babi guling, jagung rebus, sate, minuman, makanan ringan, rujak, dan banyak lagi. Di samping pedagang kaki lima, hal serupa dirasakan oleh peternak ayam aduan. Peternak ayam tersebut khusus memelihara ayam jago yang siap untuk diadu dalam arena sabung ayam.
3. Faktor Lingkungan, pengaruh lingkungan telah banyak menciptakan *babotoh-babotoh* (istilah bagi pemain dalam perjudian sabung ayam) baru. Lingkunganlah yang menjadikan perjudian sabung ayam sebuah budaya yang sulit diberantas. Seseorang yang awalnya tidak suka berjudi kemudian terpengaruh oleh temannya yang suka berjudi, maka mereka akan cenderung ikut-ikutan yang akhirnya terjerumus dalam dunia perjudian. Apabila seseorang yang tidak memiliki prinsip yang kuat kemudian ia tinggal di daerah yang sebagian besar masyarakatnya gemar berjudi, mau tidak mau orang tersebut akan terbawa arus yang membawanya masuk ke dunia perjudian. Sebagai contoh yaitu seorang siswa berinisial KK dari SMA negeri di Kabupaten Karangasem yang sejak duduk di bangku SD telah diajak oleh kerabatnya untuk berjudi, hingga kini ia tidak bisa lepas dari dunia perjudian.
4. Faktor Penegak Hukum, yaitu pemberian izin dari pihak kepolisian terhadap pelaksanaan *tabuh rah* seringkali disalahgunakan oleh sekelompok orang untuk mengadakan perjudian sabung ayam. Di samping itu seringkali oknum-oknum kepolisian ternyata menutup mata menghadapi persoalan tersebut. Salah satu tugas kepolisian yaitu untuk mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat (perjudian sabung ayam).[[14]](#footnote-15) Kenyataannya di lapangan malah sebaliknya, aparat membiarkan menjalarnya perjudian sabung ayam yang merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat. Bahkan yang tidak disangka lagi ternyata oknum-oknum kepolisian memanfaatkan keadaan tersebut yaitu melakukan sebuah kerjasama dengan bandar-bandar yang mengadakan perjudian. Hal ini terbukti dari adanya setoran-setoran uang dari bandar-bandar judi tersebut kepada oknum kepolisian baik di tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Setoran yang diserahkan ada yang bersifat mingguan, bulanan, dan tahunan. Dari pengakuan narasumber yang pernah berkecimpung di dunia perjudian sabung ayam yang identitasnya tidak dapat penulis sebutkan, setoran tersebut dimaksudkan agar perjudian yang diadakan aman dan jauh dari penggerebekan pihak kepolisian. Beliau mengatakan pula bahwa saat perjudian sabung ayam berlangsung tidak jarang ada beberapa aparat datang, kedatangan tersebut bukan untuk menghentikan jalannya perjudian akan tetapi untuk mendapatkan uang makan dari bandar judi.
5. Faktor Desa Pakraman, dibeberapa desa sabung ayam yang berkedok *tabuh rah* kerap kali terjadi. Sabung ayam ini diselenggarakan oleh prajuru desa pakraman. Ketika ada upacara keagamaan yang mensyaratkan adanya upacara *tabuh rah*, hal ini dimanfaatkan oleh desa pakraman untuk mengadakan sabung ayam. Sabung ayam dengan kedok *tabuh rah* kerap dijadikan sebagai alat penggalian dana dalam rangka pembangunan pura, bale banjar, atau infrastruktur desa seperti jalan yang ada di desa bersangkutan.[[15]](#footnote-16) Sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara penulis pada tanggal 4 April 2019 dengan Jro Mangku Nusari, Kelihan Adat Desa Pakraman Menanga, Kecamatan Rendang, Karangasem, menunjukkan bahwa benar pengadaan sabung ayam bertujuan untuk mencari dana guna melancarkan jalannya pembangunan. Di samping mencari dana untuk pembangunan, hasil penyelenggaraan sabung ayam juga digunakan untuk mendapatkan dana yang nantinya digunakan untuk menutupi biaya upacara yadnya di pura yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian beberapa faktor yang menjadi penyebab dijadikannya *tabuh rah* sebagai kedok perjudian sabung ayam, faktor yang paling berpengaruh menurut hemat penulis yaitu faktor psikologi. Alasannya dikarenakan segala sesuatu berasal dari keadaan psikologi individu masing-masing. Apabila setiap orang sadar akan dampak yang ditimbulkan akibat berjudi dan mampu mengendalikan dirinya untuk tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam hal perjudian, maka faktor penyebab perjudian sabung ayam dapat diminimalisir.

1. **Akibat Hukum Adanya Perjudian Sabung Ayam (*Tajen*)**

Hukum memiliki salah satu fungsi yaitu sebagai alat kontrol atau pengendali sosial. Hal ini berarti bahwa hukum dapat menetapkan tingkah laku masyarakat yaitu mengenai apa yang menjadi keharusan dan apa yang menjadi larangan, serta apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.[[16]](#footnote-17) Akibat hukum apabila ketentuan tersebut dilanggar maka si pelaku akan mendapatkan sanksi. Berangkat dari pemikiran tersebut, bila dikaitkan dengan perjudian sabung ayam atau *tajen* yang masih marak terjadi di masyarakat tentunya mencerminkan bahwa fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial belum berjalan efektif. Perjudian sabung ayam merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilarang. Kejahatan sendiri menurut Bonger didefinisikan sebagai perbuatan anti sosial yang dapat berakibat dijatuhinya penderitaan oleh negara berupa pidana atau tindakan.[[17]](#footnote-18)

Perjudian dalam KUHPidana diatur pada Pasal 303, Pasal 303 bis, dan Pasal 544. Perjudian juga diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang pada Pasal 1 menentukan bahwa semua tindak pidana perjudian merupakan kejahatan serta Pasal 2 menentukan mengubah ancaman pidana pada Pasal 303 ayat (1) KUHPidana, serta mengubah Pasal 542 KUHPidana menjadi Pasal 303 bis yang diikuti perubahan ancaman pidananya. Terhadap UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian peraturan pelaksanaannya dipertegas dengan PP Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yang pada intinya menentukan bahwa pemberian izin terhadap segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, serta pemberian izin yang sebelumnya diberikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHPidana dapat diketahui bahwa perbuatan yang dilarang mengenai perjudian yaitu tanpa mendapat izin dari pihak berwenang dengan sengaja ikut berjudi, menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi pada khalayak umum, dengan sengaja atau turut serta menjadikan judi sebagai mata pencaharian, pengulangan tindak pidana belum lewat dari dua tahun sejak adanya pemidanaan yang telah memperoleh hukum tetap atas perbuatan perjudian yang dilakukan sebelumnya. Terhadap pelanggaran ketentuan KUHPidana tersebut, maka pelaku perjudian dalam hal ini perjudian sabung ayam akan menimbulkan akibat hukum berupa penjatuhan pidana bagi pelaku sesuai ketentuan Pasal 303, Pasal 303 bis, atau Pasal 544 KUHPidana.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**
3. Ditinjau dari Pendekatan Sosiologi Modern dan Teori Asosiasi Diferensial dalam kriminologi yang kemudian diimplementasikan dalam kenyataannya di masyarakat, *Tabuh rah* dijadikan kedok perjudian sabung ayam (*tajen*) di Bali disebabkan oleh faktor psikologi (mencari kesenangan, kecanduan, keinginan untuk menang), faktor ekonomi (pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan), faktor lingkungan (pengaruh lingkungan membuat seseorang ikut-ikutan berjudi hingga akhirnya hanyut dalam dunia perjudian), faktor penegak hukum (belum tegasnya aparat kepolisian dalam menindak perjudian sabung ayam), dan faktor desa pakraman (desa pakraman mencari dana pembangunan lewat pengadaan perjudian sabung ayam).
4. Salah satu fungsi hukum yaitu sebagai alat kontrol sosial atau pengendali sosial. Maraknya perjudian sabung ayam atau *tajen* di masyarakat mencerminkan bahwa fungsi hukum belum berjalan efektif. Perjudian sendiri telah diatur dalam Pasal 303, Pasal 303 bis, dan Pasal 544 KUHPidana, UU No. 7 Thn. 1974 tentang Penertiban Perjudian, serta PP No. 9 Thn. 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Apabila ketentuan tersebut dilanggar dalam hal ini melakukan perjudian sabung ayam maka akibat hukum bagi pelaku yaitu dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
5. **Saran**
6. Pelaksanaan *tabuh rah* harus sesuai dengan pelaksanaan upacara adat. Pelaksanaannya juga harus diawasi oleh para tokoh agama dan adat yang dibantu aparat kepolisian dengan maksud dan tujuan agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan dilaksanakannya *tabuh rah* dalam kaitannya dengan upacara adat.
7. Hukum pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remidium*). Jadi untuk mencegah akibat hukum yang timbul akibat perjudian sabung ayam tidak bisa hanya mengandalkan hukum pidana, diperlukan juga upaya-upaya pencegahan. Upaya yang dimaksud yaitu upaya pre-emtif dengan menanamkan nilai agama kepada masyarakat bahwa tabuh rah tidak boleh dinodai dengan perjudian dan upaya preventif dengan menghilangkan kesempatan dilakukannya perjudian oleh penegak hukum serta pihak terkait.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Arief, Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Pustaka Magister, Semarang

Hendrojono, 2005, *Kriminologi*, Srikandi, Surabaya

Kniten, Ida Pedanda Putra Pidada dan Pinandita I Nyoman Gunanta, 2005, *Tinjauan Tabuh Rah dan Judi*, Paramita, Surabaya

Mertha, I Ketut, 2010, *Politik Kriminal Dalam Penanggulangan Tajen (Sabung Ayam) di Bali*, Cet. I, Udayana University Press, Denpasar

Saptomo, Ade, 2009, *Pokok-Pokok Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif*, Universitas Trisakti, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 13, Rajawali Pers, Jakarta

**JURNAL ILMIAH**

Aryanata, N. Trisna, 2017, “*Budaya dan Perilaku Berjudi: Kasus Tajen Di Bali*”, Vol. 1 No. 1, Agustus 2017, Jurnal Ilmu Perilaku Institut Ilmu Kesehatan Medika Persada Bali Diab, Ashadi L., 2014, “*Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare*”, Vol. 7 No. 2, Juli 2014, *Ejournal* Institut Agama Islam Negeri Kendari

Diksyiantara, Ida Bagus Gede Eka, I Nengah Punia, dan Gede Kamajaya, 2016, “*Tajen & Desakralisasi Pura : Studi Kasus Di Desa Pakraman Subagan, Kecamatan Karangasem, Bali*”, Jurnal Ilmiah Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Erawan, I Ketut Adhi dan I Wayan Parsa, 2015, “*Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian Terkait Sabung Ayam Di Provinsi Bali”*, Vol. 05 No. 02, Juni 2015, Jurnal Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

Sari, Ni Wayan Indah Purwita dan I Ketut Artadi, 2014, ”*Kinerja Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Gianyar”,* Vol. 03 No. 02, Mei 2014, Jurnal Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

Sumadi, Ketut, 2013, “*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana (Crime Prevention) Tajen Oleh Kepolisian Resort Buleleng (Suatu Tinjauan Kriminologi)*”, Vol. 1 No. 1, Desember 2013, Jurnal Hukum Universtas Panji Sakti

**INTERNET**

# Prakoso Abintoro, 2017, ”*Kriminologi Dan Hukum Pidana (Pengertian, Aliran, Teori Dan Perkembangannya)”*, <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/80115>, diakses pada tanggal 9 Mei 2019

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

1. \* Karya ilmiah ini merupakan ringkasan di luar skripsi. [↑](#footnote-ref-2)
2. \*\* Ni Putu Sri Yunita Sari adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, korespondensi : sariy706@gmail.com. [↑](#footnote-ref-3)
3. \*\*\* Anak Agung Ngurah Wirasila adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. [↑](#footnote-ref-4)
4. I Ketut Mertha, 2010, *Politik Kriminal Dalam Penanggulangan Tajen (Sabung Ayam) di Bali*, Cet. I, Udayana University Press, Denpasar, h. 13 [↑](#footnote-ref-5)
5. Ida Pedanda Putra Pidada Kniten dan Pinandita I Nyoman Gunanta, 2005, *Tinjauan Tabuh Rah dan Judi*, Paramita, Surabaya, h. 7 [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid*, h. 6 [↑](#footnote-ref-7)
7. Ketut Sumadi, 2013, “*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana (Crime Prevention) Tajen Oleh Kepolisian Resort Buleleng (Suatu Tinjauan Kriminologi)*”, Vol. 1 No. 1, Desember 2013, Jurnal Hukum Universtas Panji Sakti, h. 4 [↑](#footnote-ref-8)
8. N. Trisna Aryanata, 2017, “*Budaya dan Perilaku Berjudi: Kasus Tajen Di Bali*”, Vol. 1 No. 1, Agustus 2017, Jurnal Ilmu Perilaku Institut Ilmu Kesehatan Medika Persada Bali, h.13 [↑](#footnote-ref-9)
9. Ade Saptomo, 2009, *Pokok-Pokok Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif*, Universitas Trisakti, Jakarta, h. 42 [↑](#footnote-ref-10)
10. Ni Wayan Indah Purwita Sari dan I Ketut Artadi, 2014, ”*Kinerja Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Gianyar”,* Vol. 03 No. 02, Mei 2014, Jurnal Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, h. 3 [↑](#footnote-ref-11)
11. #  I Ketut Adhi Erawan Dan I Wayan Parsa, 2015, “*Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian Terkait Sabung Ayam Di Provinsi Bali”*, Vol. 05 No. 02, Juni 2015, Jurnal Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, h. 3-4

 [↑](#footnote-ref-12)
12. M. Ali Zaidan, *Op. Cit.*, h. 31 [↑](#footnote-ref-13)
13. Hendrojono, 2005, *Kriminologi*, Srikandi, Surabaya, h. 81 [↑](#footnote-ref-14)
14. Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 13, Rajawali Pers, Jakarta, h. 24 [↑](#footnote-ref-15)
15. Ida Bagus Gede Eka Diksyiantara, I Nengah Punia, dan Gede Kamajaya, 2016, “*Tajen & Desakralisasi Pura : Studi Kasus Di Desa Pakraman Subagan, Kecamatan Karangasem, Bali*”, Jurnal Ilmiah Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, h. 2 [↑](#footnote-ref-16)
16. Ashadi L. Diab, 2014, “*Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare*”, Vol. 7 No. 2, Juli 2014, *Ejournal* Institut Agama Islam Negeri Kendari, h. 58 [↑](#footnote-ref-17)
17. Ketut Sumadi, *Loc. Cit.* [↑](#footnote-ref-18)